



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kastalani Alias Lani Bin Pahruraji Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33/7 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Halubau, Rt.002, Kec.Paringin Selatan,
Kab.Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/II/2020/ Res Narkoba tanggal 26 Februari yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa Kastalani Alias Lani Bin Pahruraji Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASTALANI alias LANI bin PAHRURAJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASTALANI alias LANI bin PAHRURAJI (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - 3) 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis Shabu-shabu terbuat dari botol plastik warna bening;
 - 4) 1 (satu) buah sedotan warna bening;
 - 5) 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah;
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung SMB310E warna putih dengan nomor Telkomsel 082150634145.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Prn



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa KASTALANI alias LANI bin PAHRURAJI (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di sebuah gudang dengan alamat Ds.Muara Pitap, Kec.Paringin Selatan, Kab.Balangan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr.Anto (DPO) dengan cara Sdr.Anto (DPO) datang kesebuah gudang dengan alamat Ds.Muara Pitap, Kec.Paringin Selatan, Kab.Balangan dengan membawa Narkotika jenis Shabu;

Bahwa kemudian saksi AGUNG SAPTANA PUTRA bin R.SOEGYOPRANOTO, saksi ANDREANUS MANALU, S.H., dan saksi MARDAINI bin SURIANSYAH dan Sdr.Huda Rohman masing-masing selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Balangan setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mendatangi sebuah gudang dengan alamat Ds.Muara Pitap, Kec.Paringin Selatan, Kab.Balangan, mengetahui kedatangan pihak Kepolisian lalu terdakwa langsung membuang alat hisap Shabu yang dipegangnya sedangkan Sdr.Anto (DPO) langsung pergi melarikan diri, selanjutnya saksi AGUNG SAPTANA PUTRA bin R.SOEGYOPRANOTO bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis Shabu terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung SMB310E warna putih dengan nomor Telkomsel 082150634145, untuk selanjutnya saksi AGUNG SAPTANA PUTRA bin R.SOEGYOPRANOTO bersama tim menangkap dan membawa terdakwa beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No.: LP.Nar.K.20.0348 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt selaku Manajer Tekhnis Pengujian, terhadap Pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan Kesimpulan Mengandung Metamfetamina;

Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa KASTALANI alias LANI bin PAHRURAJI (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di sebuah gudang dengan alamat Ds.Muara Pitap, Kec.Paringin Selatan, Kab.Balangan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr.Anto (DPO) dengan cara Sdr.Anto (DPO) datang kesebuah gudang dengan alamat Ds.Muara Pitap, Kec.Paringin Selatan, Kab.Balangan dengan membawa Narkotika jenis Shabu;

Bahwa kemudian saksi AGUNG SAPTANA PUTRA bin R.SOEGYOPRANOTO, saksi ANDREANUS MANALU, S.H., dan saksi MARDAINI bin SURIANSYAH dan Sdr.Huda Rohman masing-masing selaku

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Balangan setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mendatangi sebuah gudang dengan alamat Ds.Muara Pitap, Kec.Paringin Selatan, Kab.Balangan, mengetahui kedatangan pihak Kepolisian lalu terdakwa langsung membuang alat hisap Shabu yang dipegangnya sedangkan Sdr.Anto (DPO) langsung pergi melarikan diri, selanjutnya saksi AGUNG SAPTANA PUTRA bin R.SOEGYOPRANOTO bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis Shabu terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung SMB310E warna putih dengan nomor Telkomsel 082150634145, untuk selanjutnya saksi AGUNG SAPTANA PUTRA bin R.SOEGYOPRANOTO bersama tim menangkap dan membawa terdakwa beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No.: LP.Nar.K.20.0348 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt selaku Manajer Tekhnis Pengujian, terhadap Pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan Kesimpulan: Mengandung Metamfetamina Bahwa terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara peredaran gelap Narkotika jenis

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekitar pukul 19.00 WITA disebuah Gudang tepatnya di Desa Muara Pitap Kecamatan paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM tersebut ada 4 (empat) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu saksi AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO, dan rekan saksi yang bernama BRIPKA HUDA ROHMAN, BRIPTU ANDREANUS MANALU, SH dan BRIPTU MARDAINI;

- Bahwa Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening, dan pada saat anggota kepolisian Polres Balangan mendekat dengan Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM, serentak Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM melempar 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pencarian alat bukti yang sempat dilepar oleh Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM tersebut, tidak berselang lama anggota kepolisian Polres Balangan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan / atau setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM yaitu berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika Jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG SM B310E warna putih dengan Nomor TELKOMSEL 0821-5063-4145;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut merupakan milik dari temanya yaitu sdr ANTO (DPO) dan Terdakwa tidak tahu dari mana sdr.ANTO (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM tersebut tidak melakukan perlawanan, akan tetapi pada saat penangkapan Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM berusaha membuang / melempar 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening;

- Bahwa yang pertama kali menemukan semua barang bukti tersebut adalah saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, saksi temukan dibawah pintu rumah Gudang sedangkan rangkaian bong alat hisap Narkotika Jenis sabu-sabu ditemukan tidak jauh dari Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI ditangkap karena pada saat itu rangkaian bong alat hisap tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI sehingga 1 (satu) buah sedotan warna bening terlepas dari rangkaian bong tersebut patah hingga terlepas, kemudian 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah ditemukan dilantai yang tidak jauh dari dari Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI ditangkap dan 1 (satu) lembar plastic klip warna bening ditemukan berdekatan dengan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram saya temukan di bahwa pintu rumah Gudang kemudian 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk SAMSUNG SM B310E warna putih dengan Nomor TELKOMSEL 0821-5063-4145 ditemukan diatas kursi depan gudang;

- Bahwa sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang dicurigai sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah Gudang tepatnya di Desa Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut anggota Reserse Narkoba langsung menuju lokasi yang dimaksud setelah sampai di lokasi tersebut anggota satuan Reserse Narkoba langsung mengepung/ mengelilingi lokasi Gudang yang menurut informasi masyarakat digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian beberapa anggota Satuan Reserse narkoba masuk kedalam Gudang tersebut dan pada saat bersamaan ada satu orang kabur melalui pintu belakang dan pada saat pengejaran anggota Satuan Reserse narkoba kehilangan jejak, kemudian tersisa 1 (satu) orang yang berada didalam Gudang tersebut, yang mana pada saat saya masuk ke Gudang tersebut saya melihat terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI (Alm) yang sebelumnya saya tidak tahu Namanya melempar 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening, kemudian kami melakukan penangkapan dan pencarian alat bukti yang sempat dilempar oleh terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI (Alm) tersebut;

- Bahwa saat ditanya perihal ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI (Alm) mengakui tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara peredaran gelap Narkotika jenis

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekitar pukul 19.00 WITA disebuah Gudang tepatnya di Desa Muara Pitap Kecamatan paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM tersebut ada 4 (empat) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu saksi AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO, dan rekan saksi yang bernama BRIPKA HUDA ROHMAN, BRIPTU ANDREANUS MANALU, SH dan BRIPTU MARDAINI;

- Bahwa Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening, dan pada saat anggota kepolisian Polres Balangan mendekat dengan Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM, serentak Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM melempar 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pencarian alat bukti yang sempat dilepar oleh Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM tersebut, tidak berselang lama anggota kepolisian Polres Balangan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan / atau setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM yaitu berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika Jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG SM B310E warna putih dengan Nomor TELKOMSEL 0821-5063-4145;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut merupakan milik dari temanya yaitu sdr ANTO (DPO) dan Terdakwa tidak tahu dari mana sdr.ANTO (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM tersebut tidak melakukan perlawanan, akan tetapi pada saat penangkapan Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM berusaha membuang / melempar 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening;
- Bahwa yang pertama kali menemukan semua barang bukti tersebut adalah saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, saksi temukan dibawah pintu rumah Gudang sedangkan rangkaian bong alat hisap Narkotika Jenis sabu-sabu ditemukan tidak jauh dari Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI ditangkap karena pada saat itu rangkaian bong alat hisap tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI sehingga 1 (satu) buah sedotan warna bening terlepas dari rangkaian bong tersebut patah hingga terlepas, kemudian 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah ditemukan dilantai yang tidak jauh dari dari Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI ditangkap dan 1 (satu) lembar plastic klip warna bening ditemukan berdekatan dengan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram saksi temukan di bahwa pintu rumah Gudang kemudian 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM B310E warna putih dengan Nomor TELKOMSEL 0821-5063-4145 ditemukan diatas kursi depan gudang;

- Bahwa sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang dicurigai sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah Gudang tepatnya di Desa Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut anggota Reserse Narkoba langsung menuju lokasi yang dimaksud setelah sampai di lokasi tersebut anggota satuan Reserse Narkoba langsung mengepung/ mengelilingi lokasi Gudang yang menurut informasi masyarakat digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian beberapa anggota Satuan Reserse narkoba masuk kedalam Gudang tersebut dan pada saat bersamaan ada satu orang kabur melalui pintu belakang dan pada saat pengejaran anggota Satuan Reserse narkoba kehilangan jejak, kemudian tersisa 1 (satu) orang yang berada didalam Gudang tersebut, yang mana pada saat saya masuk ke Gudang tersebut saya melihat terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI (Alm) yang sebelumnya saya tidak tahu Namanya melempar 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening, kemudian kami melakukan penangkapan dan pencarian alat bukti yang sempat dilempar oleh terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI (Alm) tersebut;

- Bahwa saat ditanya perihal ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI (Alm) mengakui tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa karena pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan saat itu Terdakwa sedang duduk, mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WITA disebuah Gudang tepatnya di Desa Muara Pitap Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan saat itu Terdakwa sedang duduk, yang mana pada saat itu Terdakwa mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polres Balangan yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba yang jumlahnya sekitar 4 (empat) orang dan Terdakwa tidak kenal dengan anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, akan tetapi Terdakwa berusaha untuk membuang barang bukti yaitu rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik warna bening;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena pada saat itu Terdakwa sedang mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Bersama teman Terdakwa yaitu sdr.ANTO (DPO) dan juga ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang merupakan sisa sdr.ANTO (DPO) sisihkan ke pipet;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut adalah milik sdr.ANTO (DPO) yang merupakan sisa dari yang kami sisihkan ke pipet untuk kami konsumsi Bersama sdr.ANTO (DPO);
- Bahwa Pemilik dari barang bukti alat hisap seperti bong, korek api warna bening yang berisi gas warna merah dan Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr.ANTO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG SMB310E warna putih dengan nomor TELKOMSEL 0821-

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5063-4145 merupakan milik Terdakwa, yang digunakan untuk berhubungan dengan sdr.ANTO (DPO);

- Bahwa selain Terdakwa dan sdr.ANTO (DPO) tidak ada lagi orang yang ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada orang lain yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabuselain sdr.ANTO (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan dalam memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa Cuma diajak memakai Narkotika jenis sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) kali yang pertama dan terakhir sekitar \pm 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa tertangkap, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa **belum sempat mengkonsumsinya**;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal narkotika jenis sabu- sabu yang dibawa oleh sdr.ANTO (DPO) untuk kami konsumsi berdua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari hasil pemeriksaan uji lab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin barang yang Terdakwa bawa tersebut positif mengandung Metamfetamina Golongan I, dan tes urine positif atau reaktif ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah yang disita pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, khusus untuk Handphone adalah yang Terdakwa pergunakan untuk menelepon sdr. ANTO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika Jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening;
4. 1 (satu) buah sedotan warna bening;
5. 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



6. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG SM B310E warna putih dengan Nomor TELKOMSEL 0821-5063-4145;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa KASTALANI ALS LANI BIN PAHRURAJI (ALM) beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik klip yang sama dengan plastic pembungkus dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0348 tanggal 5 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa KASTALANI ALS LANI BIN PAHRURAJI (ALM), mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA disebuah Gudang tepatnya di Desa Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada saat Terdakwa sedang duduk dan akan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu Bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. ANTO (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang merupakan sisa sdr.ANTO (DPO) sisihkan ke pipet;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat) gram tersebut adalah milik sdr.ANTO (DPO) yang merupakan sisa dari yang kami sisihkan ke pipet untuk Terdakwa konsumsi Bersama sdr.ANTO (DPO);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha membuang / melempar 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti alat hisap seperti bong, korek api warna bening yang berisi gas warna merah dan Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr.ANTO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG SMB310E warna putih dengan nomor TELKOMSEL 0821-5063-4145 merupakan milik Terdakwa, yang digunakan untuk berhubungan dengan sdr.ANTO (DPO);
- Bahwa sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang dicurigai sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah Gudang tepatnya di Desa Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut anggota Reserse Narkoba langsung menuju lokasi yang dimaksud setelah sampai di lokasi tersebut anggota satuan Reserse Narkoba langsung mengepung/ mengelilingi lokasi Gudang yang menurut informasi masyarakat digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian beberapa anggota Satuan Reserse narkoba masuk kedalam Gudang tersebut dan pada saat bersamaan ada satu orang kabur melalui pintu belakang dan pada saat pengejaran anggota Satuan Reserse narkoba kehilangan jejak, kemudian tersisa 1 (satu) orang yang berada didalam Gudang tersebut, yang mana pada saat saya masuk ke Gudang tersebut saya melihat terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI (Alm) yang sebelumnya saya tidak tahu Namanya melempar 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening, kemudian saksi Bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan pencarian alat bukti yang sempat dilempar oleh terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI (Alm) tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, saksi temukan dibawah pintu rumah Gudang sedangkan rangkaian bong alat hisap Narkotika Jenis sabu-sabu ditemukan tidak jauh dari Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI ditangkap karena pada saat itu rangkaian bong alat hisap tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI sehingga 1 (satu) buah sedotan warna bening terlepas dari rangkaian bong tersebut patah hingga terlepas, kemudian 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah ditemukan dilantai yang tidak jauh dari dari Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI ditangkap dan 1 (satu) lembar plastic klip warna bening ditemukan berdekatan dengan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram saksi temukan di bahwa pintu rumah Gudang kemudian 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG SM B310E warna putih dengan Nomor TELKOMSEL 0821-5063-4145 ditemukan diatas kursi depan gudang
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan dalam meperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa Cuma diajak memakai Narkotika jenis sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) kali yang pertama dan terakhir sekitar \pm 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa tertangkap, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa **belum sempat mengkonsumsinya**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari hasil pemeriksaan uji lab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin barang yang Terdakwa bawa tersebut positif mengandung Metamfetamina Golongan I, dan tes urine positif atau reaktif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **KASTALANI ALS LANI BIN PAHRURAJI (ALM)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA disebuah Gudang tepatnya di Desa Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan saat Terdakwa sedang duduk dan akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman terdakwa yaitu Sdr. ANTO dan ditempat kejadian juga ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang merupakan susa sdr. ANTO sisihkan ke pipet;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut adalah milik sdr.ANTO (DPO) yang merupakan sisa dari yang kami sisihkan ke pipet untuk Terdakwa konsumsi Bersama sdr.ANTO (DPO).

Menimbang, bahwa Pemilik dari barang bukti alat hisap seperti bong, korek api warna bening yang berisi gas warna merah dan Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr.ANTO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG SMB310E warna putih dengan nomor TELKOMSEL 0821-5063-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4145 merupakan milik Terdakwa, yang digunakan untuk berhubungan dengan sdr.ANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut patungan dalam memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa Cuma diajak memakai Narkotika jenis sabu-sabu saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa KASTALANI ALS LANI BIN PAHRURAJI (ALM) beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik klip yang sama dengan plastic pembungkus dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0348 tanggal 5 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa KASTALANI ALS LANI BIN PAHRURAJI (ALM), mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari hasil pemeriksaan uji lab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin barang yang Terdakwa bawa tersebut positif mengandung Metamfetamina Golongan I, dan tes urine positif atau reaktif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



atas kesepakatan dua orang, yaitu Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) dimana peran Sdr. ANTO yaitu yang membeli dan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sedangkan peran Terdakwa yaitu diajak Sdr. ANTO (DPO) akan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, maka dengan demikian unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi ;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkoba serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0348 tanggal 5 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyana selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa KASTALANI ALS LANI BIN PAHRURAJI (ALM), mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA disebuah Gudang tepatnya di Desa Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI ALM oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada saat Terdakwa sedang duduk dan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Pada saat itu Terdakwa ditangkap saat sedang akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa yaitu sdr. ANTO (DPO);

Bahwa sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang dicurigai sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah Gudang tepatnya di Desa Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut anggota Reserse Narkoba langsung menuju lokasi yang dimaksud setelah sampai di lokasi tersebut anggota satuan Reserse Narkoba langsung mengepung/ mengelilingi lokasi Gudang yang menurut informasi masyarakat digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian beberapa anggota Satuan Reserse narkoba masuk kedalam Gudang tersebut dan pada saat bersamaan ada satu orang kabur melalui pintu belakang dan pada saat pengejaran anggota Satuan Reserse narkoba kehilangan jejak, kemudian tersisa 1 (satu) orang yang berada didalam Gudang tersebut, yang mana pada saat saya masuk ke Gudang tersebut saya melihat terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI (Alm) yang sebelumnya saya tidak tahu Namanya melempar 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu terbuat dari botol plastik warna bening, kemudian kami melakukan penangkapan dan pencarian alat bukti yang sempat dilempar oleh terhadap Terdakwa KASTALANI ALIAS LANI BIN PAHRURAJI (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa ditempat kejadian ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang merupakan sisa sdr.ANTO sisihkan ke pipet. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut adalah milik

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



sdr.ANTO yang merupakan sisa dari yang kami sisihkan ke pipet untuk Terdakwa konsumsi Bersama sdr.ANTO. Pemilik dari barang bukti alat hisap seperti bong, korek api warna bening yang berisi gas warna merah dan Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr.ANTO (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG SMB310E warna putih dengan nomor TELKOMSEL 0821-5063-4145 merupakan milik Terdakwa, yang digunakan untuk berhubungan dengan sdr.ANTO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) kali yang pertama dan terakhir sekitar \pm 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa tertangkap, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa **belum sempat mengkonsumsinya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari hasil pemeriksaan uji lab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin barang yang Terdakwa bawa tersebut positif mengandung Metamfetamina Golongan I, dan tes urine positif atau reaktif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,02 gram), merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas



perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;



- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis Shabu-shabu terbuat dari botol plastik warna bening;
4. 1 (satu) buah sedotan warna bening;
5. 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah;
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung SMB310E warna putih dengan nomor Telkomsel 082150634145.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KASTALANI ALS LANI BIN PAHRURAJI (AIm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap Narkotika jenis Shabu-shabu terbuat dari botol plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah korek warna bening yang berisi gas warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung SMB310E warna putih dengan nomor Telkomsel 082150634145.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Anshori Rambe, S.H., Khilda Nihayatil Inayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sofyan Anshori Rambe, S.H. Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)